**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KREDIT FIKTIF OLEH KARYAWAN PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT(BPR) BUDI SETIA**

**(Perkara Nomor 281/PID.B/2011/PN.PDG)**

**Nindi Widya Putri1, Yetisma Saini1, Rianda Seprasia**2

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

2Kantor Hukum Ardyan, Rianda Seprasia dan Partner’s

Email: Nindiwidyaputri@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Perkembangan tindak pidana kredit fiktif selain banyak menimbulkan dampak yang sangat merugikan nasabah dan berdampak negatif terhadap lembaga perbankan Indonesia. Ketentuan tindak pidana perbankan ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 1998 perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Rumusan masalah adalah : 1) Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kredit fiktif oleh karyawan PT BPR Budi Setia (Perkara Nomor 281/PID.B/2011/PN.PDG) ? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kredit fiktif oleh karyawan PT BPR Budi Setia (Perkara Nomor 281/PID.B/2011/PN.PDG)? Jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yaitu data sekunder yaitu putusan Nomor 281/PID.B/2011/PN.PDG. Data tersebut dikumpulkan dengan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian adalah 1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana kredit fiktif oleh karyawan PT.BPR Budi Setia didakwa JPU dan diputus oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku menggunakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU N0.7 Tahun 1992 tentang Perbankan diputuskan hakim hukum pidana penjara selama 6 tahun dan denda 10 milyar. 2) Pertimbangan yaitu yuridis berupa dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana sedangkan pertimbangan non yuridis berupa latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, fakta-fakta dan hati nurani hakim untuk menjatuhkan hukuman.

**Kata Kunci: *Penerapan, Pidana, Perbankan, Kredit Fiktif***